



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21);

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata berperan dalam :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
  - d. mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Pendidikan berperan dalam :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
  - c. mendorong sekolah mengampanyekan makanan beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; dan
  - d. mendorong sekolah untuk melaksanakan gerakan 3 M (mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak).
4. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan dalam :

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - c. mendorong peningkatan konsumsi dan diversifikasi pangan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang aman, sehat, utuh dan halal.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 A

Dinas Perikanan berperan dalam :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemar ikan) pada masyarakat; dan
- b. Pembinaan mutu hasil produksi perikanan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berperan dalam penataan kawasan dan permukiman kumuh.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum.

8. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan menambahkan satu huruf, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :

- a. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terhadap media air, udara dan tanah;
- b. mendorong masyarakat untuk peduli dan mengelola sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) serta memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- c. mendorong kemitraan/kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup;
- d. mengampanyekan gerakan menanam pohon; dan
- e. mengampanyekan gerakan pengurangan/pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai; dan
- f. memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berperan dalam :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; dan
- c. meningkatkan pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan

- b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana prasarana k3 dan unit kesehatan serta tenaga kesehatannya;

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

13. Ketentuan pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### BAB V

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kota Tarakan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Tarakan menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.

14. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 454

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
1.	Dinas Kesehatan	<p>Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</p> <p>Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta instansi dan swasta</p>	<p>Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum</p> <p>Jumlah sosialisasi pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok</p> <p>Jumlah Petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui</p> <p>Jumlah Kegiatan Kampanye Asi Eksklusif</p> <p>Jumlah Kegiatan aktivitas fisik di Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30 - 50 tahun oleh Puskesmas</p> <p>Jumlah sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan deteksi dini kanker leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun oleh Puskesmas</p> <p>Jumlah surat edaran tentang penyediaan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
2.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga	Jumlah Kampanye Gemar Olah Raga
		Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah fasilitas penyelenggaraan olah raga rekreasi dan olah raga prestasi
		Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	Jumlah pelaksanaan pekan olah raga tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
3.	Dinas Pendidikan	Mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan Car Free Day	Jumlah fasilitas sarana olahraga rekreasi
		Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak	Jumlah fasilitas sarana olahraga prestasi
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah penyelenggaraan Car Free Day
			Jumlah Pembinaan UKS
			Jumlah sekolah yang memiliki sarana UKS
			Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR
			Jumlah sekolah Ramah Anak
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah
			Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah
			Jumlah satuan pendidikan yg memiliki sarana sanitasi sekolah

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		Mendorong sekolah mengampanyekan makanan beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman	Jumlah sekolah yang mengampanyekan makanan beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman
		Mendorong sekolah untuk melaksanakan 3 M (mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak)	Jumlah sekolah yang menyediakan sarana prasarana 3 M
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri	Jumlah pelaksanaan Agroday Jumlah produksi buah, sayur dan tanaman obat lokal
		Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah Kelompok yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
		mendorong peningkatan konsumsi dan diversifikasi pangan	Kampanye konsumsi pangan B2SA (pelaksanaan hari pangan)
		melakukan pengawasan terhadap bahan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang aman, sehat, utuh dan halal	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap bahan pangan asal tumbuhan yang aman, sehat, utuh dan halal

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
5.	Dinas Perikanan	<p>Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemar ikan) pada masyarakat</p> <p>Pembinaan mutu hasil produksi perikanan</p>	<p>Jumlah sosialisasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat makan Ikan</p> <p>Jumlah uji mutu hasil produksi perikanan</p> <p>Jumlah kegiatan pembinaan mutu hasil produksi perikanan</p>
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	<p>Penataan kawasan dan permukiman kumuh</p>	<p>Persentase menurunnya kawasan kumuh</p>
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum</p>	<p>Jumlah pengadaan sambungan rumah tangga (SR)</p> <p>Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik</p> <p>Jumlah fasilitas pejalan kaki</p> <p>Jumlah fasilitas jalur pesepeda</p>
8.	Dinas Perhubungan	<p>Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda</p> <p>Mewujudkan terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan aman</p> <p>Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam rangka pertumbuhan wilayah atau kawasan yang ramah lingkungan</p>	<p>Jumlah terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan aman</p> <p>Jumlah fasilitas pelabuhan penyeberangan yang bersih dan aman</p>
		<p>Mewujudkan angkutan umum yang bebas dari polusi emisi kendaraan</p>	<p>Jumlah angkutan umum yang telah uji emisi secara berkala</p>

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		Melaksanakan kampanye keselamatan berkendara	Jumlah tenaga penguji kendaraan dan jumlah alat uji emisi Jumlah kampanye tentang keselamatan berkendara Jumlah kegiatan operasi kendaraan
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Memfasilitasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terhadap media air, udara dan tanah</p> <p>Mendorong masyarakat untuk peduli dan mengelola sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) serta memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah</p> <p>Mendorong kemitraan/kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup</p> <p>Mengampanyekan gerakan menanam pohon</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pengelolaan sampah</p> <p>Jumlah sosialisasi/pembinaan yang dilaksanakan untuk masyarakat</p> <p>Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah aksi gerakan menanam pohon</p> <p>Jumlah luasan lahan yang ditanam pohon</p>
		Mengampanyekan gerakan pengurangan/pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai.	Jumlah sosialisasi gerakan pengurangan/pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
10.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima	Jumlah pembinaan kualitas produk pedagang kaki lima yang dilaksanakan
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
		Mendorong Perusahaan untuk menyediakan sarana prasarana K3 dan Unit kesehatan serta tenaga kesehatannya	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana prasarana K3 dan Unit kesehatan serta tenaga kesehatannya
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Germas
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada perangkat daerah terkait pelaksanaan GERMAS	Jumlah monev pelaksanaan GERMAS
		Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS	Jumlah regulasi terkait GERMAS yang ditetapkan
		Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	Jumlah laporan pelaksanaan GERMAS yang disusun
15.	Kecamatan/Kelurahan	Mendorong masyarakat untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungan kecamatan/kelurahan	Jumlah kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR DAERAH
		Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Germas
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada perangkat daerah terkait pelaksanaan GERMAS Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	Jumlah monev pelaksanaan GERMAS Jumlah regulasi terkait GERMAS yang ditetapkan Jumlah laporan pelaksanaan GERMAS yang disusun
15.	Kecamatan/Kelurahan	Mendorong masyarakat untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungan kecamatan/kelurahan	Jumlah kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL